

pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

c) Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

BAB II

**HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BAGI
USAHA SKALA MIKRO MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN TUJUAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT**

A. Hubungan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

**1. Pengertian Hubungan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum
Perdata**

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.

Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain, dapat dinilai dengan uang. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian, sebagai berikut :

“perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.”

Dari pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Dengan demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah merupakan hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum perdata.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam hukum harta benda dan hukum kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan

hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain sedangkan pihak lainnya memperoleh prestasi, atau dengan perkataan lain, pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban (*plicht*) menyerahkan dan menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari verbitennis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau kreditur.

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya salah satu fungsi perbankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana (debitur). Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “Nasabah Debitur” adalah “nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Demikian pula yang dimaksud dengan “kredit” adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari sini diketahui bahwa pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan “perjanjian kredit (bank)”.

Pengertian perjanjian kredit bank tidak dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dari pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui, bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian Kredit Bank”. Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut “Perjanjian Kredit Bank” itu, harus digali dari sumber-sumber diluar KUHPer.

Sebagaimana dikemukakan diatas, demikian pula Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut. Hanya saja dapat diketahui, bahwa kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antara bank sebagai kreditur dan pihak lain nasabah pinjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak pinjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Beberapa pakar hukum berpendapat, bahwa perjanjian kredit bank pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPer. R. Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPer Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

2. Akibat Hubungan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Akibat hukum dari lahirnya suatu perjanjian tidak ubahnya dengan akibat hukum terhadap lahirnya suatu perjanjian pada umumnya. secara umum hal ini

menimbulkan suatu perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pada perjanjian tersebut. Dengan kata lain akibat hukum dari perjanjian Kredit tersebut adalah hal yang mengikat dan memaksa terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

B. Lembaga Keuangan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan

1. Pengertian lembaga keuangan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan

Menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah ;

“semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.”

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih jelas lagi dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf a SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970:

“lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan.”

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*) adalah:

“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.”

Selain istilah lembaga keuangan dikenal pula istilah lembaga pembiayaan (*financial institution*), yaitu:

“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan meliputi:

- a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan

- b. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti yang dimaksud dalam pengertian diatas diatur dalam Pasal 3, antara lain:

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan/proyek-proyek, baik yang dimiliki oleh pemerintah, maupun swasta.
3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.

2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan menurut para ahli

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir

Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu LKB, LKBB dan Lembaga Pembiayaan.

Menurut Yeager dan Seitz (1989), lembaga keuangan mempunyai empat peran. Keempat peran tersebut adalah:

1. Transmulasi aset (*assets transmutation*)

Lembaga Keuangan mempunyai aset yang diperoleh dari penerbitan surat berharga berklausul janji untuk membayar. Surat berharga tersebut dijual kepada pihak lain (pemegang selaku pembeli, investor) dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan penerbit. Dana yang diperoleh Lembaga Keuangan selaku penerbit surat berharga merupakan pinjaman (hutang) yang wajib dibayar kepada pihak pemegang surat berharga pada akhir jangka waktu (hari jatuh tempo).

Dana yang diperoleh Lembaga Keuangan dipinjamkan (piutang) kepada pihak lain dengan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan peminjam (debitur). Aset keuangan yang dimiliki Lembaga Keuangan berupa tagihan (piutang) adalah hasil pengalihan atau perubahan kewajiban peminjam. Proses pengalihan atau perubahan kewajiban peminjam (hutang) menjadi aset keuangan (tagihan, piutang) disebut transmulasi kekayaan. Dengan demikian Lembaga Keuangan hanya berperan mengalihkan atau mengubah kewajiban peminjam menjadi aset keuangan.

2. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas adalah upaya menciptakan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Caranya adalah dengan menerbitkan sekuritas sekunder, seperti sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum, sertifikat saham yang diterbitkan perseroan tertentu. Sekuritas sekunder ini kemudian dijual kepada masyarakat, pemerintah, karyawan, rumah tangga. Lembaga Keuangan (penerbit) menjamin tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi karena setiap saat sekuritas sekunder tersebut dapat ditukarkan kembali dengan uang tunai jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemegangnya.

Penerbitan sekuritas sekunder adalah cara Lembaga Keuangan menghimpun dana berupa uang tunai dari masyarakat, yang dapat diubah menjadi aset keuangan. Bagi pembeli (pemegang), sekuritas sekunder bermanfaat sebagai tabungan yang dapat diuangkan kembali setiap saat dibutuhkan. Ini menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi yang dijamin oleh penerbitnya. Di samping itu, pembeli (pemegang) sekuritas sekunder memetik manfaat berupa bunga sebagai tambahan pendapatan.

3. Realokasi pendapatan (*income reallocation*)

Anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan, seperti pengusaha, pekerja, pegawai negeri, umumnya mempunyai penghasilan tetap. Mereka menyadari bahwa dimasa mendatang akan mengalami pensiun yang sudah barang tentu mengakibatkan jumlah pendapatan mereka berkurang. Untuk mengantisipasi

kenyataan ini, mereka dapat menyisihkan atau realokasi sebagian kecil dari pendapatannya itu sebagai upaya persiapan tambahan pendapatan pensiunnya kelak.

4. Transaksi keuangan (*finance transaction*)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan Lembaga Keuangan (Bank Umum) merupakan bagian dari sistem pembayaran. Sekuritas sekunder tersebut antara lain adalah rekening giro, rekening tabungan, yang berfungsi sebagai uang. Produk Lembaga Keuangan berupa sekuritas sekunder tersebut dibeli oleh masyarakat untuk mempermudah atau memperlancar transaksi keuangan dalam pembayaran barang dan jasa. Hal semacam ini dapat dimanfaatkan oleh golongan masyarakat menengah ke atas berpenghasilan lebih yang menyimpan dananya sebagai tabungan.

LKBB menurut jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (*Development Finance Corporation-DFC*), sebagai contoh *Ficorinvest, MIFC*
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*Investmen Finance Corporation-IFC*) seperti *PDFCI, IDFC*
3. Lembaga keuangan lainnya seperti *mutual funds* (dana bersama) yang belum ada pengaturannya.

Lembaga keuangan jika dilihat dari sektor yang digelutinya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang-bidang tertentu, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Perusahaan asuransi
2. Penyelenggaraan dana pensiun
3. Perusahaan keuangan
4. Holding company
5. Perusahaan yang memberikan potongan atau discount
6. Perusahaan penerbit kartu kredit
7. Pegadaian

Berdasarkan jenis LKBB yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan, dapat diketahui usaha dan operasi LKBB. Usaha utama lembaga pembiayaan pembangunan adalah memberi kredit jangka menengah dan panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan. Sedangkan usaha utama lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*Investment Finance Corporate*), memberikan perantara dalam penerbitan dan penjaminan serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (*underwriting*).

C. Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu jenis lembaga keuangan menurut UULKM

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM

Menurut Pasal 1 ayat 1 UULKM, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga elemen penting, yaitu:

- a. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan

Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

- b. Melayani rakyat miskin

Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.

- c. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel

2. Asas Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM

Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan pemerataan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Adapun uraiannya, terdapat dalam Pasal 2 UULKM, LKM berasaskan :

a. Keadilan;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM.

b. Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamasama untuk kepentingan bersama.

c. Kemandirian;

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan.

d. Kemudahan;

Yang dimaksud dengan "asas kemudahan" adalah bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin.

e. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

f. Pemerataan;

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pemberian Pinjaman atau Pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

g. Keberlanjutan; dan

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu

h. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

3. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM

Tujuan utama didirikannya LKM pada umumnya dimaksudkan untuk memobilisasi dana dari masyarakat di pedesaan dan disalurkan kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta untuk membiayai usaha mereka yang berskala mikro. Dengan demikian, LKM ini berkonsentrasi pada kegiatan simpan pinjam. Namun, beberapa LKM juga melakukan aktivitas penempatan dana di bank umum, simpan pinjam keliling, berperan sebagai agen asuransi (tidak ikut menjamin),

ikut dalam asosiasi (perkumpulan) yang mendukung operasinya atau skema penjaminan simpanan di antara mereka (seperti tabaru), dan aktivitas terkait lainnya yang dianggap tidak melanggar tata susila dan peraturan. Keseluruhan transaksi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.

Selain dari tujuan utama tersebut, LKM juga menyebutkan tujuan dibentuknya LKM. Menurut Pasal 3 UULKM, LKM bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, selain itu juga LKM diharapkan dapat membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ini berorientasi pada usaha mikro, maka sasaran utamanya adalah masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah dan ini juga sebagai gerakan ekonomi Kerakyatan.

4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM

Kegiatan usaha LKM pada dasarnya meliputi kegiatan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada perorangan, kelompok atau anggotanya yang menjalankan usaha mikro dan menerima simpanan. LKM dapat pula melakukan usaha jasa keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. kegiatan yang dilarang dilakukan oleh LKM yakni:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. Bertindak sebagai penjamin;
- e. Menempatkan dana dalam bentuk Simpanan pada LKM lain; dan
- f. Memberi pinjaman kepada LKM lain

Dalam melaksanakan kegiatan pinjaman dan pembiayaan, LKM wajib melakukan pendampingan yang tata cara pendampingannya diatur dalam Peraturan Menteri. Adapun penentuan besarnya pinjaman atau pembiayaan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan skala usaha dari penerima dana. Adanya pembatasan besarnya pinjaman atau pembiayaan untuk menghindari LKM meminjam diluar

kebutuhan dan skala usahanya. Kebutuhan dan skala usaha ini dengan mempertimbangan kondisi usaha dari penerima dana dengan kriteria antara lain usaha pemula atau perintis, usaha pengembangan dan usaha yang mandiri. Besaran nominal pembatasan pinjaman dan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri.

LKM dalam menjalankan kegiatan usahanya, dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip keuangan konvensional atau prinsip keuangan syariah. LKM hanya dapat memilih salah satu prinsip tersebut. Hal ini berarti satu LKM tidak dapat melakukan kegiatan usaha dengan dua prinsip sekaligus. Adapun LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip keuangan syariah wajib mematuhi prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LKM hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam cakupan wilayah usaha sesuai dengan izin usahanya. Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sedangkan operasional usaha LKM berada di desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha LKM dilakukan di akar rumput (*grass root*) di masyarakat. Adapun Ketentuan mengenai standar minimum pengelolaan usaha LKM yang antara lain didasarkan pada skala usaha, total simpanan yang dihimpun dan total pinjaman yang diberikan, diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah serta adanya LKM yang mengubah wilayah usahanya, LKM harus menjamin kesesuaian cakupan wilayah usaha selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal penetapan pemekaran atau penggabungan. Sedangkan LKM yang mengubah cakupan wilayah usahanya harus memberikan pemberitahuan kepada bupati/Walikota di wilayah yang lama dan melaporkan kepada bupati/walikota di wilayah yang baru.

Menurut Pasal 11 UULKM, Kegiatan Usaha LKM adalah:

- 1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- 2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 16 UULKM, cakupan wilayah usaha LKM adalah:

- 1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- 2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM

Bentuk badan hukum LKM menurut UULKM adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

1) Menurut Pasal 5 UULKM, Bentuk badan hukum LKM adalah:

a. Koperasi

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa

b. Perseroan Terbatas

2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

6. Syarat Pinjaman LKM menurut UULKM

Di dalam perundang-undangan khususnya dalam UULKM tidak secara spesifik menjelaskan persyaratan pinjaman atau permodalan. Secara lebih jelas pasal 24 UULKM menyebutkan sebagai berikut :

“Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM
- b. Ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. Kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain”.

Pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa harus adanya agunan, syarat administratif, prosedur berbelit dan yang lain sebagainya. Artinya, seharusnya meminjam dana kepada lembaga keuangan mikro mudah, tidak seperti yang dirasakan masyarakat.

D. Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat menurut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019.

Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen pertahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0-5,0 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya:

1. Meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup
2. Meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif
3. Transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah low-skilled industries menjadi skills-based industries dan
4. Memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

E. Usaha Skala Mikro sebagai strata usaha yang dapat mengakses LKM

1. Pengertian Usaha Skala Mikro menurut UU UMKM

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU UMKM, pengertian Usaha Mikro adalah “usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2. Asas usaha skala mikro menurut UU UMKM

Menurut Pasal 2 UU UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beraskan:

a. Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Demokrasi Ekonomi;

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Efisiensi Berkeadilan;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e. Berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Berwawasan Lingkungan;

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g. Kemandirian;

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

h. Keseimbangan Kemajuan; dan

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Kesatuan Ekonomi Nasional.

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro menurut UU UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan pemberdayaan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

4. Tujuan Usaha Skala Mikro menurut UU UMKM

Tujuan dari Usaha Skala Mikro terdapat didalam Pasal 3 UU UMKM, yaitu :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

5. Batasan Permodalan UMKM menurut UU UMKM

Menurut Pasal 6 ayat 1 UU UMKM, batasan permodalan yang diberikan menurut UU UMKM adalah

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

6. Bentuk Usaha Strata Usaha Skala Mikro

a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT/perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

b. Koperasi

Koperasi memiliki berbagai jenis bentuk-bentuk yang yang dibedakan antara beberapa jenis. Bentuk-bentuk koperasi adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan dari tingkatnya, bentuk koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder.
 - a) Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok.
 - b) Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi.
2. Berdasarkan Jenis Usahanya, bentuk koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan nonanggota.
- b) Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
- c) Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan nonanggota.
- d) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

c. Firma

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga lasung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu poersekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dalam persekutuan firma, semua pemilik ikut men jalankan kegiatan usaha.

Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setia anggota di tetapkan

berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat menunjang keberhasilan firma, dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa menyertakan sejumlah modal. Keahlian tersebut dihargai setara dengan bagian modal yang semestinya disetorkan.

d. Perorangan

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan dimana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Tanggung jawab perusahaan perseorangan adalah tidak terbatas. Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkannya ke dalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya kekayaan milik pribadinya.

7. Bentuk Badan Hukum Usaha Skala Mikro

Sudah bukan rahasia umum lagi jika UKM memang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UKM merupakan sektor terbesar dan sudah terbukti mampu bertahan dari berbagai permasalahan dan guncangan ekonomi dunia. Bahkan di Negara-negara lain seperti di China, Brazil, bahkan Thailand, UKM sudah menjadi tulang punggung dalam perekonomian nasionalnya. Bahkan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan menyatakan bahwa saat ini sekitar

55,2 juta UKM yang tersebar diseluruh Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB). UKM ini pula mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia. Karena itu, Sektor UKM perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Namun dari sekian banyak pelaku UKM, baru sedikit yang menyadari betapa pentingnya badan hukum bagi bisnis mereka. Saat ini baru sebagian kecil dari pelaku UKM yang memiliki badan hukum bagi usahanya. Memang jika dilihat dari sifat UKM, kegiatan UKM dapat berjalan meskipun tanpa badan hukum, namun jika pelaku UKM memiliki visi yang jelas sehingga potensi dimasa mendatang UKM tersebut akan berubah menjadi perusahaan yang besar maka peran dari badan hukum sangat diperlukan.

Badan usaha akan sangat bermanfaat dalam perkembangan UKM. Misalnya saja dalam pengajuan kredit kepada perbankan. Pihak bank akan lebih mudah untuk memberikan kredit apabila UKM tersebut telah memiliki badan usaha. Dalam hal perpajakan pula, akan lebih mudah jika pelaku UKM memiliki badan hukum. Dari sekian banyak badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) memang merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling laris digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena sifat pertanggungjawaban PT yang hanya sebatas modal yang ditempatkan, dimana berbeda dengan badan hukum lain yang sifat pertanggungjawabannya bisa mencakup harta pribadi.

F. Lembaga Keuangan Mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro

a. Peryaratan Pinjaman LKM menurut Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro sebagai pelaksana dari UULKM tidak menyebutkan satu pasalpun tentang persyaratan dan prosedur bagaimana masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dapat mengakses pendanaan. Dalam Peraturan tersebut hanya menyebutkan suku bunga pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro saja, tanpa menyebutkan persyaratan dan prosedur pinjaman.

Padahal merujuk pada sifat dan luas lingkup LKBB, maka LKBB karakteristiknya sama dengan perbankan, yaitu lingkup usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

b. Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro, yaitu:

- 1) Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan

- 2) LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan sesuai dengan tata cara pelaporan yang ditetapkan oleh OJK.
- 3) Dalam hal LKM menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan dari yang terakhir dilaporkan kepada OJK, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK.
- 4) LKM wajib memublikasikan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang dilaporkannya kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan tata cara pengungkapan dan publikasi suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang diatur oleh OJK.

c. Luas Cakupan Wilayah Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro, luas cakupan wilayah usaha skala mikro, yaitu :

- 1) Luas cakupan wilayah usaha LKM berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM
- 2) Skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau Pembiayaan sebagai berikut:
 - a. LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;
 - b. LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;
 - c. LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.
- 3) LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- 4) LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

a. Bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang, telah dibentuk dan dilakukan atau merger berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2015.

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.

a) Maksud perubahan bentuk hukum

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang adalah untuk mengembangkan kelembagaan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tujuan perubahan bentuk hukum

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan
- b. Meningkatkan daya saing Perseroan
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan
- d. Meningkatkan daya guna investasi Pemerintah Daerah Provinsi
- e. Mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Menggerakkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

